



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/624/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN
DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
UNTUK DINAS/OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa untuk tercapainya hasil yang dapat di-pertanggungjawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor Roda Dua untuk Dinas/Operasional Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal : 26 Juli 2001 Nomor : 025/145/426.101.02/2001 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 SEBANYAK 100 (SERATUS) UNIT

PERTAMA : Menunjuk Saudara HAMIDY SUTANTO Pimpinan Operasional PT "INDOJAKARTA MOTOR GEMILANG" CABANG SURABAYA Alamat : Jl. Pucang Anom Timur No. 46 Gubeng Surabaya Telp. 031 5018401. untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) sebagai berikut :

Type : RC 100 DT (Bravo)
Jumlah : 100 Unit
Harga Satuan : Rp. 8.000.000,-
Total Harga : Rp. 8.000.000,- x 100 Unit = Rp. 800.000.000,-
PPN (10 %) : 10 % x Rp. 800.000.000,- = Rp. 80.000.000,-
= Rp. 880.000.000,-

(Delapan ratus delapan puluh juta rupiah)

KEDUA : Pembayaran jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor roda 2 (Dua) sebanyak 100 (seratus) unit sebesar **Rp. 880.000.000,-** (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 31 Agustus 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 30-7-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
-